

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Universitas Respati Yogyakarta

Jln. Laksda Adi Sucipto KM 6.3 Depok Sleman Yogyakarta






Telp : 0274-488 781 ; 489-780 Fax : 0274-489780



BADAN PENJAMINAN MUTU

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Venny Vidayanti, S.Kep.Ns., M.Kep	Ketua Tim Perumus SPMI		8 September 2020
2. Pemeriksaan	Prof. dr. Santoso, MSS, Sp.OK	Ketua Tim Pemeriksa		22 September 2020
3. Persetujuan	Dr. Aryanto Nugroho, SKM,M.Sc	Ketua Senat Universitas		30 September 2020
4. Penetapan	Tri Pomo Hendratno, ST	Ketua Pengurus Yayasan		16 Oktober 2020
5. Pengendalian	Sri Hasta Mulyani,S.Kom,M.Kom	Ketua Audit Mutu Internal		16 Desember 2020

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Respati Yogyakarta :</p> <p>Menjadi Universitas Unggul, Berjiwa Wirausaha dan Mampu Bersaing di Tingkat Global Tahun 2038.</p> <p>Misi Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berbudaya dan berjiwa wirausaha. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang unggul dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. 5. Mengembangkan produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional. 6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional dan internasional. 7. Mengembangkan unit bisnis produktif untuk mendukung sustainabilitas institusi. <p>Tujuan Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggara pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang professional, berbudaya dan berjiwa wirausaha. 2. Terlaksana penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Terselenggara pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional.
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tercipta tata kelola univeritas yang unggul adan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. 5. Terwujud produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional. 6. Terlaksana kerjasama dengan berbagai pihak ditingkat nasional dan internasional. 7. Terwujud unit bisnis produktif yang mendukung sustainibilitas institusi.
<p>2. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan multi tafsir)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 2. Universitas adalah Universitas Respati Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNRIYO. 3. Rektor adalah Pimpinan Perguruan Tinggi. 4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 5. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. 6. Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyangdingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

		<p>kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> <p>8. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi</p> <p>9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.</p> <p>10. Penilaian Pembelajaran adalah hasil dari evaluasi proses pembelajaran yang dievaluasi secara objektif oleh dosen terhadap aktivitas pembelajaran mahasiswa</p> <p>11. Ujian Tengah Semester adalah evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan pada saat tengah proses pembelajaran</p> <p>12. Ujian Akhir Semester adalah evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran</p>
3. Rasionale Dikti penetapan standar tersebut)	Standar (alasan standar	<p>3.1 Rasionale eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundangangan, khususnya Permendikbud No 3 tahun 2020</p> <p>3.2 Rasionale Internal</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi UNRIYO, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan standar penilaian pembelajaran yang mengatur tentang mutu pengelolaan pembelajaran.</p>
4. Pernyataan Standar Dikti (misal: mengandung unsur A,B,C, dan D)	Isi	<p>1. Prodi Menyusun Standar Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:</p> <p>a. Edukatif</p> <p>b. Otentik</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<p>c. Objektif d. Akuntabel e. Transparan,</p> <p>yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>2. Prodi melaksanakan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.</p> <p>3. Pelaksanaan penilaian yang dilaksanakan oleh Program Studi memuat unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mempunyai kontrak rencana penilaian b. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan c. Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, d. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, e. Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, f. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, g. Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. <p>4. Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran mencakup tahap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan, 2) kegiatan pemberian tugas atau soal,
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<p>3) observasi kinerja,</p> <p>4) pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p> <p>5. Dosen harus melaporkan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa kepada Penjaminan Mutu Program Studi (PMP) dan Bagian Akademik Fakultas</p> <p>6. Universitas menetapkan Standar kisaran nilai pembelajaran yang dilaksanakan oleh prodi</p> <p>3,4 – 4,0 = A 3,2 – 3,39 = A- 3,0 – 3,19 = B+ 2,8 – 2,99 = B 2,6 – 2,79 = B- 2,4 – 2,59 = C+ 2,2 – 2,39 = C 1,6 – 2,19 = D < 1,59 = E</p> <p>7. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) sedangkan untuk program profesi IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</p> <p>8. Kesesuaian butir-butir soal dengan luaran pembelajaran yang ditetapkan dalam pembelajaran dan silabus.</p> <p>9. Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) oleh komisi ujian/ pejabat yang bertanggung jawab.</p> <p>10. Tingkat kejelasan mekanisme penilaian ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/).</p> <p>11. Tingkat kejelasan mekanisme perbaikan nilai.</p>
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

<p>5. Strategi Pencapaian Standar Dikti (apa/bagaimana mencapai Standar Dikti)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan standar penilaian pembelajaran 2. Wakil Rektor Bidang Akademik mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran kepada pimpinan pengelola fakultas/program studi, dekan/ketua program studi. 3. Dekan mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran kepada jurusan, program studi, dan dosen 4. Fakultas dan program studi mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran kepada mahasiswa dan dosen 5. Dosen melakukan penilaian pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pembelajaran kepada mahasiswa dan dosen 6. Unit penjaminan mutu melakukan monitoring dan evaluasi penilaian pembelajaran
<p>6. Indikator Pencapaian Standar Dikti (apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian)</p>	<p>Terlampir dalam tabel di bawah.</p>
<p>7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dikti;</p>	<p>3.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar pengendalian standar penilaian pembelajaran dilakukan oleh Tim Adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK No.44/SK/R/OT/V/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.</p> <p>3.2 Penetapan</p> <p>Penetapan standar pengendalian standar penilaian pembelajaran dilakukan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Respati dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<p>persetujuan senat akademik universitas.</p> <p>3.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar pengendalian standar penilaian pembelajaran melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar penilaian pembelajaran.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar pengendalian standar penilaian pembelajaran dan dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan pengendalian standar penilaian pembelajaran pembelajaran dilakukan oleh pelaksana standar adalah Biro SDM bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.</p>
4 Dokumen terkait	<p>Manual Standar Penilaian Pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar penilaian pembelajaran 2. Manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran 3. Manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran 4. Manual pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran 5. Manual peningkatan standar penilaian pembelajaran <p>SOP Standar Penilaian Pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaporan PDDikti

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<p>2. SOP Pengajuan SK Mengajar</p> <p>Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pelaporan PDDikti 2. Formulir Pengajuan SK Mengajar <p>Dokumen bukti kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Hasil Pelaporan PDDikti <p>Dokumen SK Mengajar</p>
<p>5 Referensi (keterkaitan Standar Dikti ini dengan Standar Dikti lain); SPMI.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831); 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 9. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 11. STATUTA Universitas Respati Yogyakarta 12. Rencana Strategis Universitas Respati Yogyakarta
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA

Indikator Ketercapaian Standar

NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
1	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian matakuliah.	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
2	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
3	Terdapat bukti sahih Pelaksanaan penilaian yang dilaksanakan oleh Program Studi memuat 7 unsur	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
4	Terdapat Bukti Sahih tahapan prosedur penilaian	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	pembelajaran yang mencakup 5 tahap pada jumlah mata kuliah					
5	Terdapat Bukti Dokumentasi Penyerahan hasil penilaian pembelajaran dari Dosen Pengampu kepada PMP dan Bagian Akademik Fakultas 1 minggu setelah ujian akhir semester	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
6	Terdapat bukti dokumen antara lain: 1. SK Rektor 2. Panduan Akademik	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
7	Terdapat Bukti dokumentasi hasil rerata IPK lulusan Sarjana/Diploma memiliki	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	IPK minimal 2.75					
8	<p>Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai dengan luaran pembelajaran (learning outcome) sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau secara periodik setiap tahun. Dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada kisi-kisi butir soal dalam pembelajaran 2. Hasil Analisis Butir soal terhadap luaran pembelajaran <p>Berita acara pembelajaran</p>	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

9	<p>Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian dengan validasi dari peer reviewer secara berkala setiap tahun.</p> <p>Dibuktikan dengan:</p> <p>1. Hasil Analisa Review Soal UAS dan UTS</p> <p>Berita acara review</p>	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3	Skor 4
10	<p>PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme penilaian TA (Tugas Akhir/Skripsi) yang direview oleh tim secara berkala setiap tiga tahun.</p>	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<p>Dibuktikan dengan adanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Penilaian Ujian Tugas Akhir 2. SOP Penilaian Ujian Tugas Akhir <p>Berita acara penilaian ujian Tugas Akhir</p>					
11.	<p>Tingkat kejelasan ada pedoman mekanisme perbaikan nilai meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Mekanisme nilai 2. SOP perbaikan <p>Berita Acara perbaikan Nilai</p>	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

**PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR SPMI 2020
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**


No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Standar Mutu Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran	Prodi Menyusun Standar Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: a. Edukatif b. Otentik c. Objektif d. Akuntabel e. Transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian matakuliah.	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 50% jumlah matakuliah	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi namun belum ada bukti rubrik/portofolio	Tidak terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian.

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

2	Teknik penilaian dan instrument penilaian pembelajaran	<p>Prodi melaksanakan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.</p> <p>Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket.</p> <p>Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain</p>	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50 s.d. < 75% dari jumlah matakuliah.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian yang dinilai minimum 25 s.d. < 50% dari jumlah matakuliah.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian yang dinilai < 25% dari jumlah matakuliah.
3	Pelaksanaan penilaian pembelajaran	<p>Pelaksanaan penilaian yang dilaksanakan oleh Program Studi memuat unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>1) Mempunyai kontrak rencana</p>	Terdapat bukti sahih Pelaksanaan penilaian yang dilaksanakan oleh Program Studi memuat 7 unsur	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4 dan 6.	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian hanya mencakup

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

		penilaian 2) Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan 3) Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja,			1, 4 dan 6 serta 2 unsur lainnya.		unsur 6
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	---------

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

		<p>pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,</p> <p>6) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,</p> <p>7) Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.</p>					
4.	Tahapan prosedur penilaian pembelajaran	Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran mencakup tahap :	Terdapat Bukti Sahih tahapan prosedur penilaian pembelajaran yang mencakup 5 tahap pada jumlah mata kuliah	Terdapat Bukti Sahih tahapan prosedur penilaian pembelajaran yang	Terdapat Bukti Sahih tahapan prosedur penilaian	Terdapat Bukti Sahih tahapan prosedur penilaian pembelajaran yang	Terdapat Bukti Sahih tahapan prosedur

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

		<p>5) perencanaan, 6) kegiatan pemberian tugas atau soal, 7) observasi kinerja, 8) pengembalian hasil observasi, dan 9) pemberian nilai akhir.</p>		mencakup 5 tahap minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	pembelajaran yang mencakup 5 tahap minimum 50 s.d. < 75% dari jumlah matakuliah.	mencakup 5 tahap minimum 25 s.d. < 50% dari jumlah matakuliah..	penilaian pembelajaran yang mencakup 5 tahap pada < 25% dari jumlah matakuliah.
5.	Penyerahan hasil penilaian pembelajaran	Dosen harus melaporkan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa kepada Penjaminan Mutu Program Studi (PMP) dan Bagian Akademik Fakultas	Terdapat Bukti Dokumentasi Penyerahan hasil penilaian pembelajaran dari Dosen Pengampu kepada PMP dan Bagian Akademik Fakultas 1 minggu setelah ujian akhir semester	Terdapat Bukti Dokumentasi Penyerahan hasil penilaian pembelajaran dari Dosen Pengampu kepada PMP dan Bagian Akademik Fakultas 1 minggu setelah ujian akhir semester minimum 75% s.d. 100% dari	Terdapat Bukti Dokumentasi Penyerahan hasil penilaian pembelajaran dari Dosen Pengampu kepada PMP dan Bagian Akademik Fakultas 1 minggu setelah	Terdapat Bukti Dokumentasi Penyerahan hasil penilaian pembelajaran dari Dosen Pengampu kepada PMP dan Bagian Akademik Fakultas 1 minggu setelah minimum 25 s.d. <	Terdapat Bukti Dokumentasi Penyerahan hasil penilaian pembelajaran dari Dosen Pengampu kepada PMP dan Bagian Akademik Fakultas 1

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


				jumlah matakuliah.	ujian akhir semester minimum 50 s.d. < 75% dari jumlah matakuliah.	50% dari jumlah matakuliah..	minggu setelah ujian akhir semester < 25% dari jumlah matakuliah.
6.	Penetapan standar kisaran nilai pembelajaran	Universitas menetapkan Standar kisaran nilai pembelajaran yang dilaksanakan oleh prodi 3,4 – 4,0 = A 3,2 – 3,39 = A- 3,0 – 3,19 = B+ 2,8 – 2,99 = B 2,6 – 2,79 = B- 2,4 – 2,59 = C+ 2,2 – 2,39 = C 1,6 – 2,19 = D < 1,59 = E	Terdapat bukti dokumen antara lain: 3. SK Rektor 4. Panduan Akademik	Terdapat Dokumen Bukti standar kisaran nilai pembelajaran berupa SK Rektor dan tertuang dalam Panduan Akademik			Tidak ada dokumen bukti standar penetapan penilaian pembelajaran
7	IPK Lulusan Minimal	Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus		Terdapat bukti dokumen bahwa 100 % lulusan	Terdapat bukti dokumen bahwa 75 sampai <	Terdapat bukti dokumen bahwa minimum 50 s.d.	Terdapat bukti dokumen bahwa kurang

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

		apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol) sedangkan untuk program profesi IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).		untuk program diploma/sarjana memperoleh IPK ≥ 2.75	100% lulusan memperoleh IPK ≥ 2.75	< 75% lulusan memperoleh IPK ≥ 2.75	dari 50% lulusan memperoleh IPK ≥ 2.75
8	Kesesuaian butir-butir soal dengan luaran pembelajaran	Kesesuaian butir-butir soal dengan luaran pembelajaran yang ditetapkan dalam pembelajaran dan silabus.	Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai dengan luaran pembelajaran (learning outcome) sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau secara periodik	Ada 3 Bukti	Ada 2 Bukti	Ada 1 Bukti	Tidak Ada Bukti

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

			<p>setiap tahun. Dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ada kisi-kisi butir soal dalam pembelajaran 4. Hasil Analisis Butir soal terhadap luaran pembelajaran 5. Berita acara pembelajaran 				
9.	Intensitas review soal ujian	Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) oleh komisi ujian/ pejabat yang bertanggung jawab.	Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian dengan validasi dari peer reviewer secara	Ada 2 Bukti	Ada 1 Bukti	Tidak Ada bukti tapi dilaksanakan	Tidak Ada Bukti dan tidak dilaksanakan

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

			berkala setiap tahun. Dibuktikan dengan: 2. Hasil Analisa Review Soal UAS dan UTS 3. Berita acara review				
10.	Tingkat kejelasan mekanisme penilaian ujian TA	Tingkat kejelasan mekanisme penilaian ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/)	PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme penilaian TA (Tugas Akhir/Skripsi) yang direview oleh tim secara berkala setiap tiga tahun. Dibuktikan dengan adanya: 3. Buku Panduan	Ada 3 Bukti	Ada 2 Bukti	Ada 1 Bukti	Tidak Ada Bukti

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

			Penilaian Ujian Tugas Akhir 4. SOP Penilaian Ujian Tugas Akhir 5. Berita acara penilaian ujian Tugas Akhir				
	Tingkat kejelasan mekanisme perbaikan nilai	Tingkat kejelasan ada pedoman mekanisme perbaikan nilai meliputi:	3. Pedoman Mekanisme nilai 4. SOP perbaikan 5. Berita Acara perbaikan Nilai	Ada 3 Bukti	Ada 2 Bukti	Ada 1 Bukti	Tidak Ada Bukti

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

REKAM JEJAK DOKUMEN

NO	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Penilaian Pembelajaran	04	16 Oktober 2020	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
2				